



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 72 /UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO NOMOR 49/UN7.F4/HK/III/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan reputasi, kualitas pelayanan dan penyelenggaraan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko;
- c. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 49/UN7.F4/HK/III/2024 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- d. bahwa berkenaan dengan adanya penambahan anggota Tim manajemen Resiko, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 49/UN7.F4/HK/III/2024 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 49/UN7.F4/HK/III/2024 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 49/UN7.F4/HK/III/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024
- KESATU : Menambahkan personalia anggota Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 49/UN7.F4/HK/III/2024 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai DIKTUM KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 72/UN7.F4/HK/VIII/2024  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR  
49/UN7.F4/HK/III/2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

TAMBAHAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN RISIKO:

| NO. | NAMA                                          | GOL.  | JABATAN |
|-----|-----------------------------------------------|-------|---------|
| 4.  | Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep | III/d | Anggota |
| 5.  | Gemala Anjani, S.P., M.Si., Ph.D              | III/d | Anggota |
| 6.  | Diah Rahayu Wulandari, S.K.M., M.Kes.         | III/b | Anggota |
| 7.  | Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si.              | IV/b  | Anggota |

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

